



B U K U S A K U

Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2023 -



Disarikan dari SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.



Daftar Isi

Kata Pengantar

ii

Pendahuluan

iii

Memahami Pelecehan Seksual

1

Relasi & Dampak Pelecehan Seksual

3

Pencegahan, Penanganan & Hak Korban

4

Perlindungan, Pemulihan & Penegakan
kode etik dan disiplin

6

Kata Pengantar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan kerja aman, inklusif, dan menghormati hak individu. Upaya ini melibatkan aspek teknis, profesional, dan dimensi sosial, termasuk pencegahan pelecehan seksual.

Buku Saku ini adalah panduan praktis bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi isu pelecehan seksual dengan menyajikan informasi relevan dan langkah-langkah konkret. Isi Buku Saku meliputi definisi pelecehan seksual, bentuk dan dampaknya, langkah-langkah pencegahan, prosedur pelaporan, penegakan kode etik dan disiplin.

Buku Saku ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap integritas dan kesejahteraan individu dalam lingkungan kerja. Dengan Buku Saku ini, kami berharap memberikan panduan yang bermanfaat untuk memahami pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Mari bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan, martabat, dan kesejahteraan dalam lingkungan kerja kita.

Tim Pengarusutamaan Gender
Kantor Pusat,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender di Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 807/KMK.01/2018 memberikan arahan penting mengenai Pengarusutamaan Gender. Prinsip ini diwujudkan melalui implementasi 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender, termasuk kebijakan responsif gender untuk menciptakan lingkungan adil dan setara. Namun, tantangan muncul terkait potensi Pelecehan Seksual di lingkungan kerja. Pelecehan Seksual dapat merusak penampilan, kinerja, dan kesehatan fisik serta mental pegawai, merugikan baik individu maupun organisasi. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk mengatasi isu ini dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan setara bagi semua.

Sebagai respons, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran No. SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja.

Buku Saku ini bertujuan mengatasi Pelecehan Seksual di lingkungan kerja dan meningkatkan kesadaran pegawai. Dengan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. Buku Saku ini mengajak semua pegawai dan pimpinan untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak setiap individu dan memberikan kesempatan setara bagi semua. Dengan langkah ini, kita bersama menjaga lingkungan kerja yang bermartabat dan inklusif.

Memahami Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Seksual yang dilakukan melalui tindakan fisik maupun non fisik sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

Bentuk Pelecehan seksual

1. Penggunaan siulan

Contoh : bersiul dengan tujuan yang menjurus kearah seksual; bersiul diikuti dengan pembicaraan berbau seksual.

2. Main mata

Contoh: berkedip dengan cara yang menjurus kearah seksual; terus-menerus memandang dengan penuh nafsu ke arah seorang lawan jenis tanpa mengindahkan perasaan dan kenyamanannya.

3. Ucapan, candaan, atau komentar bernuansa seksual, termasuk yang terkait penampilan seseorang

Contoh: menceritakan lelucon seksual, ataupun menggunakan julukan atau hinaan, stereotip atau intimidasi yang menjurus kearah seksual; mengomentari atau menggambarkan atribut tertentu dari penampilan fisik seseorang secara seksual; mengucapkan penggunaan istilah sayang, honey, babe, sweetheart, tanpa adanya persetujuan dari orang yang dituju.

4. Menunjukkan materi pornografi dan/atau keinginan seksual

Contoh : membicarakan, mengirimkan atau membagikan materi baik secara fisik ataupun luring yang bernuansa seksual ; menggunakan screen saver berorientasi seksual di komputer seseorang.

5. Colekan dan/atau sentuhan pada bagian tubuh

Contoh: mencolek, menyentuh, menepuk, mencubit, menabrak, meraih, dengan sengaja bagian tubuh seseorang dan menimbulkan rasa tidak nyaman; memberikan pijatan atau tindakan yang tidak diminta pada bagian tubuh seseorang

6. Gerakan tubuh atau isyarat yang bernuansa seksual

Contoh: blowing kiss kepada lawan jenis dan menimbulkan rasa tidak nyaman; memainkan bibir dengan nuansa berorientasi seksual; berbicara dengan seorang lawan jenis sambil melakukan gerakan-gerakan yang bernuansa seksual seperti membuka-buka kancing baju.

7. Bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya, baik fisik maupun non fisik, termasuk pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, dan/atau media komunikasi dalam bentuk apapun

Contoh: pemerkosaan; seseorang atasan memanfaatkan posisinya dengan memaksa bawahannya untuk terlibat hubungan seksual; menghalangi jalan dengan maksud merundung berorientasi seksual



Relasi & Dampak Pelecehan Seksual

Lingkup Relasi

Pelecehan Seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik seseorang maupun kelompok. Tindakan Pelecehan Seksual di lingkungan kerja dapat berlangsung dalam relasi pekerjaan antara:

- a. Atasan dengan bawahan
- b. Sesama pegawai, dan/atau
- c. Pegawai dengan stakeholder

Dampak

A. Bagi Korban

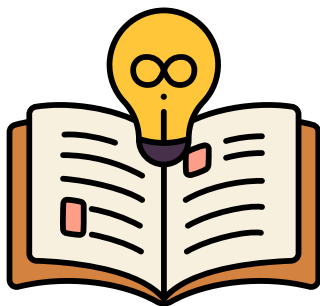
- Menghindari lingkungan kerja dimana pelecehan seksual terjadi;
- Merasamalu, tidak berdaya dan tidak percaya diri;
- Memiliki masalah gangguan psikologis dan mental;
- Tidak fokus bekerja dan mengalami penurunan kinerja

B. Bagi Organisasi

- Penurunan pencapaian visi, misi, tugas dan fungsi organisasi
- Penurunan nama baik organisasi selaku instansi pelayanan publik

Pencegahan, Penanganan & Hak Korban

Pencegahan



Edukasi



Komunikasi

Penanganan

Penyampaian aduan/laporan disampaikan secara tertulis melalui sistem aplikasi pengaduan Bea dan Cukai:

<http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

atau pengaduan Kemenkeu:

<https://www.wise.kemenkeu.go.id>

Hak Korban



Informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan;



Dukungan dan/atau bantuan hukum dari unit yang memiliki tugas fungsi bantuan hukum berupa nasihat dan konsultasi hukum;



Layanan kesehatan dan perawatan medis baik fisik maupun mental, dan/atau;



Layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus Korban berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari pihak yang berwenang memberikan pertimbangan /rekomendasi dimaksud.

Perlindungan, Pemulihan & Penegakan kode etik dan disiplin



Perlindungan

Pimpinan/unit memberikan perlindungan kepada Korban, Saksi, dan pihak lain yang terkait selama proses penanganan Pelecehan Seksual, meliputi: kerahasiaan identitas; pemberitaan yang berlebihan; segala bentuk ancaman dari pihak lain dan; berulangnya Pelecehan Seksual terhadap Korban.



Pemulihan

Korban mendapatkan dukungan pemulihan, mulai proses penanganan sampai setelah proses penanganan berakhir, meliputi: layanan kesehatan fisik dan mental untuk pemulihan; penyediaan bimbingan rohani untuk Korban; penguatan dukungan lingkungan kerja untuk Korban, berdasarkan pertimbangan/ rekomendasi dari tenaga profesional yang kompeten.

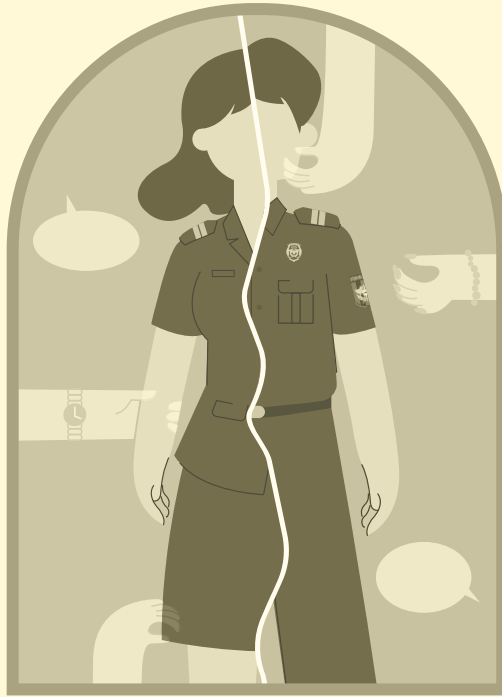
Dapat memanfaatkan sarana prasarana berupa poliklinik dan/atau layanan konsultasi psikologi yang telah tersedia di Kementerian Keuangan.



Penegakan Kode Etik dan Disiplin

Pencegahan, penanganan dan pembinaan sebagai konsekuensi atas Pelecehan Seksual dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan/atau ketentuan yang mengatur mengenai Penegakan Disiplin yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Implikasi pidana dapat diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



B U K U S A K U

Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - 2023

PENANGGUNG JAWAB :

SETYADI CAHYADI

KEPALA BAGIAN KUANGAN SEKRETARIAT DJBC

TIM PENYUSUN :

I GUSTI AGUNG AYU ARI TIASTARY

INTI BRILIANI

HUSNUL KHATIMAH

ANDIKA SURA PRASETIA

ANNISA AZHARWANI AGUSTINI

KADEK SAKA RADITYA PUTRA